



P U T U S A N

Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANS MOKOAGOUW, Umur 62 tahun,

EVELIN LUMOWA, Umur 60 tahun,

Keduanya suami isteri beralamat di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

1 **HART TIWA**, Alamat Desa Tondey Kecamatan Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TERGUGAT I ;

2 **DIAN SUAL (ANE)** Alamat Desa Tondey Kecamatan Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TERGUGAT II;

3 **DEFRI SENGKEY** Alamat Desa Tondey 2 Kecamatan Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 FEBRUARI 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Maret 2014 dibawah Register perkara perdata Nomor: 27 / Pdt.G / 2014 / PN.Amg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, dan III dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat

1 Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang terletak di Desa Tondey Kecamatan Motoling Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Tanah kintal dengan batas :

Utara berbatasan dengan Keluarga Lumowa-Bella (Sampel)

Timur berbatasan dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)

Selatan berbatasan dengan keluarga Liando-sengkey (Harry)

- Tanah kebun suka atas dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Selokan ;

Barat berbatasan dengan Mokoagouw-Lumowa (Hans)

Selatan berbatasan dengan keluarga Lumapow-kamo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah kebun suka bawah dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Sondakh-Neer ;

Barat berbatasan dengan Keluarga Lumowa -Johan

Selatan berbatasan dengan Selokan

Selanjutnya disebut objek sengketa

- 2 Bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut awalnya milik Alm.Sientje kumayas (adik dari Ibu Penggugat) dan telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Pemberian Hibah oleh Alm.Sientje Kumayas semasa hidupnya kepada para penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 April 1997 ;
- 3 Bahwa Alm.Sientje kumayas menghibahkan ketiga objek tanah tersebut kepada Penggugat karena sejak tahun 1997 sampai meninggal Alm.Sientje kumayas telah dijaga, diurus dan dirawat oleh penggugat ;
- 4 Bahwa ketiga objek tanah sengketa tersebut telah penggugat kuasai dan olah selama 10 tahun, namun karena juli 2007 Penggugat Hans Mokoagouw mengalami kecelakaan sehingga sejak juli 2007 Penggugat tidak sempat mengolah tanah dan kebun namun Penggugat tetap membiayai Sientje kumayas dan saat penggugat Hans Mokoagouw dalam perawatan karena kecelakaan , Sientje kumayas sempat mengambil hasil kebun diobjek sengketa dan disamping itu Sientje kumayas tetap dalam pembiayaan Penggugat sampai Sientje kumayas meninggal tanggal 28 Februari 2008 dan semua biaya kematiannya ditanggung oleh penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Sientje Kumayas meninggal Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki objek sengketa dengan alasan bahwa para tergugat telah mendapat hibah dari Alm.Sientje kumayas ;
- 6 Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II telah pula menjual tanah sengketa berupa tanah kintal dan rumah kepada Tergugat III padahal tanah kintal tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat ;
- 7 Bahwa penggugat telah sangat dirugikan atas perbuatan para tergugat yang menguasai dan menduduki bahkan mengalihkan sebagian objek sengketa pada tergugat III karena penggugat selaku pemegang surat Hibah yang pertama adalah pemilik sah objek sengketa ;
- 8 Bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan melawan hak karena sejak Penggugat menerima Hibah tanggal 10 April 1997 objek sengketa sudah diserahkan sepenuhnya oleh Sientje kumayas kepada penggugat selaku penerima Hibah dan telah menjadi milik sah Penggugat dan sudah dikuasai selama 10 tahun oleh Penggugat ;
- 9 Bahwa oleh karena pemberian Hibah oleh Alm.sientje kumayas kepada penggugat telah dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dan telah disetujui oleh kakak beradik dan telah ditanda tangani para saksi serta Penggugat telah menjalankan kewajiban menjaga, merawat, mengurus masa hidup dari Sientje Kumayas selama 10 tahun sampai meninggal maka dengan timbulnya surat Hibah untuk Tergugat tertanggal 1 Juni 2007 adalah bertentangan dengan hukum dan dinyatakan tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Alm.Sientje Kumayas tidak pernah mencabut ataupun membatalkan Hibah yang diberikan kepada Penggugat ;

10 Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat untuk dinikmati dengan bebas kalau perlu dengan bantuan alat Negara ;

11 Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia dan untuk mencegah agar objek sengketa tidak dipindahtangankan Tergugat kepada orang lain maka penggugat mohon agar terhadap objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang akan

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 ;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang terletak di Desa Tondey Kecamatan Motoling Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Tanah kintal dengan batas :
Utara berbatasan dengan Keluarga Lumowa-Bella (Sampel)
Timur berbatasan dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)

Selatan berbatasan dengan keluarga Liando-sengkey (Harry)

- Tanah kebun suka atas dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Selokan ;

Barat berbatasan dengan Mokoagouw-Lumowa (Hans)

Selatan berbatasan dengan keluarga Lumapow-kamo

- Tanah kebun suka bawah dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Sondakh-Neer ;

Barat berbatasan dengan Keluarga Lumowa -Johan

Selatan berbatasan dengan Selokan

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan hibah milik Tergugat yang dibuat tanggal 1 juni 2007 adalah tidak sah dan melawan hukum serta

dinyatakan batal demi hukum ;

- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

- 6 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III atas tanah kintal dan objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat sebagai pemilik sah untuk dipakai secara bebas ;
 - 8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang ;
 - 9 Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 27 Maret 2014 Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya yaitu FREDY F. MAMA HIT, SH Advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Utara Ranomea Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 Maret 2014, sedangkan Tergugat I, II, dan III telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Para pihak guna menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal mediasi sebagaimana telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan oleh karena para Pihak tidak menentukan mediatornya, maka dengan demikian Majelis

Hakim menunjuk sdr. MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang untuk dapat bertindak sebagai mediator diantara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut pada tanggal 15 April 2014, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan dan Tergugat III secara bersama-sama telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium) karena dalam gugatan a quo tidak mengikutsertakan keluarga kumayas Jacob yang berada / menguasai objek sengketa. Meskipun hak menggugat dan menduduki siapa-siapa yang menjadi Tergugat ada ditangan penggugat namun bila gugatan penggugat kurang pihak apalagi pihak tersebut adalah pihak yang menguasai/ berada diobjek sengketa maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung “gugatan yang kurang pihak atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima “ gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat” (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1975 No.78/ Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung No.365 k/Pdt/1984, tanggal

31 Agustus 1985)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Gugatan Penggugat kabur atau samar-samar karena batas-batas tidak jelas / tidak sesuai dengan kenyataan (obscur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, batas-batas objek sengketa yang dimaksud Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu sebagai berikut ;

Tanah Kintal

Utara berbatasan dengan Keluarga Lumowa-Bella (Sampel)

Timur berbatasan dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)

Selatan berbatasan dengan keluarga Liando-sengkey (Harry)

Sedangkan yang tergugat kuasai batas-batasnya sebagai berikut :

Tanah kebun suka atas dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Jalan Desa

Timur berbatasan dengan Keluarga Lumowa Bella

Selatan berbatasan dengan Liando Sengkey ;

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey Lumapow

Tanah kebun suka atas

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Selokan ;

Barat berbatasan dengan Mokoagow Lumowa (Hans)

Selatan berbatasan dengan Keluarga Lumapow kamo

Sedangkan yang tergugat kuasai batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan keluarga Sian Karongkong

Timur berbatasan dengan Piter sual

Selatan berbatasan dengan Andi kumayas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan Karno lumapow dan Hans Mokoagow

Tanah kebun suka Bawah

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan keluarga Sondakh Neer ;

Barat berbatasan dengan keluarga Lumowa Johan ;

Selatan berbatasan dengan selokan

Sedangkan yang tergugat kuasai batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan keluarga Fecky Oping

Timur berbatasan dengan keluarga Suoth kumayas

Selatan berbatasan dengan selokan

Barat berbatasan dengan Keluarga Lumowa kumayas

Sehingga sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung “gugatan yang samar-samar karena batas-batas tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima “

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui para tergugat ;
- 3 Bahwa tidak benar gugatan penggugat dalam posita gugatan point 7,8 dan 9 karena para tergugat menguasai objek sengketa bukan tanpa dasar hukum yang jelas karena para tergugat mendapatkan tanah tersebut atas prosedur hukum yang jelas yaitu melalui hibah yang dilakukan dihadapan saksi-saksi dan dihadapan Pemerintah dan hibah tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari



pihak manapun sehingga seharusnya Penggugat sejak semula sudah menggugat tanah tersebut bukan nanti menggugat setelah Almarhum Sientje Kumayas

sebagai pemilik asal objek sengketa meninggal dunia ;

- 4 Bahwa Para Tergugat telah melakukan kewajiban kepada Almarhum Sientje kumayas yaitu merawat dan memelihara beliau sampai meninggal dunia ;

Berdasarkan apa yang terurai dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- 3 Bila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang mulia Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2014 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, maka selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014 dimana replik dan duplik tersebut selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat keterangan Hibah tertanggal 10 April 1997, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P- 1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kesaksian atas nama Yem Palapa Tondey Dua tidak bertanggal tahun 2013, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kesaksian atas nama Johny Sondakh tertanggal Tondey, 23 November 2013 , bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat keterangan kesaksian atas nama NOCH WUTULO tertanggal Tondey, 23 November 2013, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya keterangan Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1 Saksi NOCH WOTULO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat bersengketa tentang sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang terletak di Desa Tondey, Kec.Motoling Barat, Kabupaten Minahasa selatan ;
- Bahwa batas-batas tanah/kintal adalah :

Utara dengan Kel.Lumowa-Bella

Timur dengan Kel.Kumayas-Pelle (Theofilus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan Kel.Liando-Sengkey (Harry)

Barat dengan Kel.Sengkey-Lumowa (Iber)

Batas-batas tanah/ kebun suka bawah adalah :

Utara dengan Kel.Kumayas-suoth ;

Timur dengan Kel.sondakh-Neer ;

Selatan dengan Selokan ;

Barat dengan Kel.Lumowa- Johan ;

Batas-batas tanah/kebun suka atas adalah :

Utara dengan Kel.Kumayas-Suoth

Timur dengan selokan ;

Selatan dengan Lumapow-kamo

Barat dengan Kel.Mokoagouw-Lumowa (Hans)

- Bahwa setahu saksi tanah kintal maupun tanah kebun sengketa tersebut adalah milik dari penggugat Hans Mokoagouw dan Evelin Lumowa ;
- Bahwa tanah kintal dan tanah kebun sengketa tersebut diperoleh para penggugat atas Hibah dari tante mereka bernama Sientje kumayas ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut berasal dari keluarga Kumayas Pele kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje kumayas, lalu Sientje kumayas menghibahkan objek sengketa tersebut kepada keponakannya Evelin Lumowa (Kel.Mokoagouw-Limowa) / penggugat, karena para penggugat yang memelihara dan merawat Ibu Sientje kumayas dimasa tuanya ;
- Bahwa Sientje kumayas saksi kenal semasa hidupnya tidak dikaruniai keturunan dan setelah suaminya meninggal dunia ia tinggal bersama /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh keponakannya Evelin Lumowa dan Hans Mokoagouw (para penggugat)

- Bahwa setahu saksi hibah tersebut terjadi pada tahun 1997 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tetapi yang pasti sebelum ibu Sientje kumayas meninggal dunia dan hibah tersebut terjadi di kantor Hukum Tua Desa Tondey ;
- Bahwa Ibu Sientje kumayas meninggal \pm 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu karena saat terjadinya hibah tersebut saksi turut menandatangani surat hibah sebagai saksi, karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai maweteng dilingkungan tempat tinggal Ibu Sientje kumayas ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah para tergugat tanah/ kebun dikuasai oleh tergugat I dan II keluarga Hart Tiwa-Sual tanah kintal dikuasai oleh Tergugat III Defri Sengkey ;
- Bahwa setahu saksi pada saat dihibahkan diatas tanah kintal sengketa ada rumah yang ditempati bersama Sientje kumayas dan penggugat dan diatas tanah/ kebun baik dikebun bernama suka bawah dan suka atas ada tanaman kelapa dan cengkih ;
- Bahwa setahu saksi pohon cengkih dan kelapa itu ditanam oleh Kel.Kumayas-Pele orang tua dari Ibu Sintje kumayas ;
- Bahwa seingat saksi surat Hibah tersebut tidak sempat ditanda tangani oleh Hukum tua, karena saat itu Hukum tua dalam keadaan sakit ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tondey saat itu adalah Bpk.Loleng Wongkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Hibah tersebut turut ditanda tangani oleh saudara kandung dari Ibu Sientje kumayas ;
- Bahwa saudara kandung dari Ibu Sientje kumayas adalah Helena kumayas, Hein kumayas, Neltje kumayas, Anggil kumayas dan Andri kumayas ;
- Bahwa saudara kandung dari Ibu Sintje kumayas setuju bahwa tanah kintal dan kebun objek sengketa tersebut dihibahkan kepada keluarga Mokoagouw-Lumowa ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau pernah mendengar kalau ibu Sientje kumayas juga menghibahkan tanah/kintal dan tanah kebun tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi penggugat yang mengurus Ibu Sintje kumayas saat meninggal dunia bersama dengan anak tiri dari Ibu Sintje kumayas ;
- Bahwa mereka pernah tinggal bersama dengan Ibu Sintje kumayas disaat

para penggugat pulang ke Desa wanga karena saat itu Bpk.Hans

Mokoagouw mengalami kecelakaan, tetapi setahu saksi Hart Tiwa dan Dian sual mengurus Ibu Sintje kumayas hanya kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;

- Bahwa setahu saksi bukti surat P-1 saksi kenal (diperlihatkan kepada saksi)
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut langsung dikelola mereka setelah dihibahkan Ibu Sintje kumayas kepada mereka ;
- Bahwa surat Hibah tersebut dibuat di kantor Hukum Tua Desa Tondey ;
- Bahwa yang hadir pada saat surat hibah tersebut dibuat di Kantor Hukum Tua Desa Tondey adalah Ibu Sintje kumayas, Hans Mokoagouw dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterinya Evelin Lumowa (para penggugat) saudara kandung dari Ibu Sintje kumayas, saksi dan Johny Sondakh sebagai kepala jaga saat itu ;

- Bahwa hukum tua tidak hadir saat itu karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagian tanah/kintal telah dijual mereka kepada orang lain ;
- Bahwa surat Hibah tersebut dibuat pada tahun 1997 ;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari Ibu Sintje kumayas sama-sama hadir pada saat pembuatan surat Hibah di Kantor Hukum Tua saat itu ;
- Bahwa tidak pernah saksi dengar kalau surat Hibah tahun 1997 tersebut dibatalkan oleh Ibu Sintje kumayas ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Ibu Sintje kumayas meninggal dunia
- Bahwa saksi ada melihat Bpk Hans Mokoagouw dan Ibu Evelin Lumowa hadir pada saat Ibu Sintje kumayas meninggal dunia ;
- Bahwa surat Hibah tersebut dibuat atas ucapan langsung dari Ibu Sintje kumayas dan ada orang lain yang menulis ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menulis surat Hibah tersebut ;

1 Saksi JOHNY SONDAKH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang terletak di Desa Tondey, Kec.Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;



- Bahwa batas-batas tanah/kintal adalah :

Utara dengan Kel.Lumowa-Bella

Timur dengan Kel.Kumayas-Pelle (Theofilus)

Selatan dengan Kel.Liando-Sengkey (Harry)

Barat dengan Kel.Sengkey-Lumowa (Iber)

- Batas-batas tanah/ kebun suka bawah adalah :

Utara dengan Kel.Kumayas-suoth ;

Timur dengan Kel.sondakh-Neer ;

Selatan dengan Selokan ;

Barat dengan Kel.Lumowa- Johan ;

- Batas-batas tanah/kebun suka atas adalah :

Utara dengan Kel.Kumayas-Suoth

Timur dengan selokan ;

Selatan dengan Lumapow-kamo

Barat dengan Kel.Mokoagouw-Lumowa (Hans)

- Bahwa setahu saksi tanah kintal maupun tanah kebun sengketa tersebut adalah milik dari penggugat Hans Mokoagouw dan Evelin Lumowa ;

- Bahwa tanah kintal dan tanah kebun sengketa tersebut diperoleh para

penggugat atas Hibah dari tante mereka bernama Sientje kumayas ;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut berasal dari keluarga Kumayas Pele kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje kumayas, lalu Sientje kumayas menghibahkan objek sengketa tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya Evelin Lumowa (Kel.Mokoagouw-Limowa) / penggugat, karena para penggugat yang memelihara dan merawat Ibu Sientje kumayas dimasa tuanya ;

- Bahwa Sientje kumayas saksi kenal semasa hidupnya tidak dikaruniai keturunan dan setelah suaminya meninggal dunia ia tinggal bersama / dipelihara oleh keponakannya Evelin Lumowa dan Hans Mokoagouw (para penggugat)
- Bahwa setahu saksi hibah tersebut terjadi pada tahun 1997 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tetapi yang pasti sebelum ibu Sientje kumayas meninggal dunia dan hibah tersebut terjadi di kantor Hukum Tua Desa Tondey ;
- Bahwa Ibu Sintje kumayas meninggal tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu karena saat terjadinya hibah tersebut saksi turut menandatangani surat Hibah sebagai saksi, karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai kepala jaga dilingkungan tempat tinggal Ibu Sintje kumayas, saat itu Ibu Sintje kumayas datang bersama dengan Hans Mokoagouw dan isterinya Evelin lumowa menemui saksi dan mengatakan bahwa mereka akan membuat surat hibah, saksi katakan kepada mereka supaya pergi kepada Hukum Tua tetapi surat hibah tersebut belum langsung ditanda tangani oleh Hukum tua, katanya nanti kembali ;
- Bahwa saksi juga ada menandatangani surat Hibah dari Ibu Stien kumayas kepada Hart Tiwa dan Dian Sual tersebut, tetapi sebelum saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat Hibah tersebut, saksi sempat bertanya kepada Hukum Tua, setahu saksi budel dari Ibu Sintje kumayas semuanya telah dihibahkan kepada Hans Mokoagouw dan Evelin lumowa, mengapa dibuatkan lagi surat hibah kepada Hart Tiwa dan Dian Sual, dan saat itu Hukum tua menjawab bahwa sudah ada persamaan diantara mereka (penggugat dan tergugat) olehnya saksi menandatangani juga surat Hibah yang kedua tersebut ;

- Bahwa surat Hibah yang pertama dibuat pada tahun 1997, dan surat Hibah yang kedua dibuat pada tahun 2007 ;
- Bahwa hukum tua pada tahun 1997 adalah Loleng wongkar dan hukum tua ditahun 2007 adalah Frangky Sual ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah surat Hibah tersebut ditulis atau diketik
- Bahwa surat Hibah yang pertama saksi ada lihat langsung saat ibu sintje kumayas tanda tangani ;
- Bahwa seingat saksi kedua surat hibah tersebut tidak diumumkan di Desa
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah para tergugat tanah kebun dikuasai oleh tergugat I dan II keluarga Hart tiwa-sual, tanah kintal dikuasai oleh Tergugat III Defri Sengkey ;
- Bahwa setahu saksi pada saat dihibahkan diatas tanah kintal sengketa ada rumah yang ditempati bersama oleh Sintje kumayas dan penggugat dan diatas tanah kebun baik dikebun bernama Suka bawah dan suka atas ada tanaman kelapa dan cengkeh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pohon cengkeh dan kelapa itu ditanam oleh Kel.Kumayas-Pele orang tua dari Ibu Sintje kumayas ;
- Bahwa surat Hibah tersebut turut ditanda tangani oleh saudara kandung dari

Ibu Sintje kumayas ;

- Bahwa saudara kandung dari Ibu Sintje kumayas adalah Helena kumayas, Hein kumayas, Neltje kumayas, Anggil kumayas dan Andri kumayas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya selanjutnya di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Hibah tertanggal 1 Juni 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T.1.2 -1 ;
- 2 Foto copy Surat keterangan Kematian atas nama Sintje kumayas yang ditanda tangani oleh Frangky H.Sual Hukum Tua Desa Tondey Dua tertanggal 5 Desember 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T.1.2-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 NOP
71.06.121.005 .002-0038.0 tertanggal 4 Januari 2010 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 3 ;
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 NOP
71.06.121.005 .004-0150.0 tertanggal 4 Januari 2010 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 4 ;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 NOP
71.06.121.005 .004-0104.0 tertanggal 4 Januari 2010 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 5 ;
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 NOP
71.06.121.005 .002-0038.0 tertanggal 3 Januari 2011 yang telah disesuaikan

dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 6 ;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 NOP
71.06.121.005 .004-0104.0 tertanggal 3 Januari 2011 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 7 ;
- 8 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 NOP
71.06.121.005 .004-0150.0 tertanggal 3 Januari 2011 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 8 ;
- 9 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 NOP
71.06.121.005 .004-0150.0 tertanggal 17 Januari 2012 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 9 ;
- 10 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 NOP
71.06.121.005 .004-0104.0 tertanggal 17 Januari 2012 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 NOP
71.06.121.005 .004-0038.0 tertanggal 17 Januari 2012 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 11 ;

12 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 NOP
71.06.121.005 .004-0104.0 tertanggal 1 mei 2013 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 12 ;

13 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 NOP
71.06.121.005 .004-0038.0 tertanggal 01 mei 2013 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 13 ;

14 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 NOP
71.06.121.005 .004-0105.0 tertanggal 1 mei 2013 yang telah disesuaikan

dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 14 ;

15 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 NOP
71.03.050.015 .000-0073.7 tertanggal 4 Januari 2001 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2- 15 ;

16 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 NOP
71.03.050.015 .000-0072.7 tertanggal 01 Februari 2001 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2-16 ;

17 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP
71.03.050.015 .000-0073.7 tertanggal 01 Februari 2000 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2-17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP

71.03.050.015 .000-0072.7 tertanggal 01 Februari 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2-18 ;

19 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 NOP

71.06.121.005 .004-0150-0 tertanggal April 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2-19 ;

20 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 NOP

71.06.121.005 .004-0104-0 tertanggal April 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T.1.2-20 ;

Bukti Surat TERGUGAT III :

- 1 Foto copy Surat Transaksi jual beli tanggal 8 Juni 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. III. 1 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Para Tergugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya keterangan Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1 Saksi FRANGKY SUAL :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menghadap disidang karena mereka bersengketa soal sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang terletak di desa Tondey, Jaga I Kec.Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa batas-batas tanah /kintal adalah :

Utara : dengan jalan Desa ;

Timur : dengan Kel.Luwowa-Bela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Kel.Liando-Sengkey ;

Barat : dengan Kel.Sengkey-Lumowa ;

Batas-batas tanah /kebun suka bawah adalah :

Utara : dengan Kel.Fecky Oping;

Timur dengan Kel.Suoth-kumayas ;

Selatan dengan selokan;

Barat dengan Kel.Lumowa-kumayas ;

Batas-batas tanah/kebun Suka atas adalah :

Utara : dengan Kel.Sian karongkong ;

Timur dengan Piter Sual ;

Selatan dengan Andi kumayas ;

Barat dengan Karno Lumapouw dan Kel.Hans Mokoagouw (Penggugat)

- Bahwa setahu Saksi tanah/kintal maupun tanah/kebun sengketa tersebut adalah milik dari Kel.Hart Tiwa-Sual (tergugat I dan II)
- Bahwa setahu Saksi tanah/ kintal dan tanah/kebun sengketa tersebut adalah milik dari Para Tergugat karena Saksi pernah membuat surat Hibah atas ketiga tanah objek sengketa tersebut, dari pemiliknya Ibu Sintje Kumayas

kepada Hart Tiwa dan Dian Sual suami isteri (Tergugat I dan II) ;

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut berasal dari keluarga Kumayas-Pele kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje kumayas, lalu Sientje Kumayas menghibahkannya kepada Dian Sual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kel.Hart-Tiwa-Sual / Tgt.I dan II) karena merekalah yang memelihara dan merawat ibu Sientje Kumayas dimasa tuanya sampai meninggal dunia ;

- Bahwa surat Hibah tersebut terjadi dan dibuat pada tanggal 1 Juni 2007, di Kantor Hukum tua sementara di Desa Tondey dua (dirumah saksi) ;
- Bahwa Ibu Sintje kumayas adalah kakak kandung dari Ibu kandung Dian sual isteri dari Hart Tiwa jadi Dian Sual adalah keponakan dari Ibu Sintje Kumayas ;
- Bahwa awalnya kira-kira seminggu sebelum surat Hibah tersebut dibuat dan ditanda tangani Ibu Sintje Kumayas menemui saksi dan mengatakan bahwa akan membuat Surat Hibah atas hartanya kepada Kel.Hart Tiwa Sual karena badannya sudah mulai lemah, tetapi surat Hibah tersebut dibuat dan ditanda tangani nanti setelah ketiga kalinya Ibu Sintje Kumayas datang karena menurut Saksi Hibah tersebut merupakan hibah bersyarat ;
- Bahwa saat itu Ibu Sintje Kumayas sudah tinggal bersama dengan Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II)
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun lamanya Ibu Sintje Kumayas tinggal bersama mereka surat Hibah tersebut dibuat ;
- Bahwa surat Hibah tersebut dibuat dengan syarat Kel.Hart Tiwa-Sual menjaga merawat dan mengurus ibu Sintje kumayas disisa hidupnya sampai masa tuanya ;
- Bahwa Ibu Sintje kumayas pernah berkeluarga tetapi suami dan anaknya sudah meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Sintje kumayas sudah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah para Tergugat, tanah / kebun dikuasai oleh Tergugat I dan II keluarga Hart Tiwa-sual , Tanah/ kintal dikuasai oleh Tergugat III Defri Sengkey ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dihibahkan diatas tanah/kintal sengketa ada rumah yang ditempati bersama oleh Sintje Kumayas dan Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II) dan diatas tanah kebun baik dikebun bernama suka bawah dan suka atas ada tanaman kelapa dan cengkih ;
- Bahwa setahu Saksi pohon cengkih dan kelapa itu yang sudah tua/tinggi ditanam oleh Kel.Kumayas-Pele orang tua dari ibu Sintje kumayas dan yang masih pendek ditanam oleh Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II) ;
- Bahwa Tergugat III Defri Sengkey menguasai tanah/kintal tersebut atas dasar jual beli antara Hart Tiwa dengannya ;
- Bahwa terjadi jual beli tersebut pada tanggal 8 Juni 2013, akan tetapi nanti saksi tahu ketika mereka datang kepada saksi untuk membuat surat jual beli ;
- Bahwa saat itu proses persidangan perkara ini sudah berlangsung di Pengadilan karena mereka mengatakan bahwa surat itu untuk keperluan di Pengadilan, jadi saat terjadinya transaksi jual beli atas tanah/kintal sengketa tersebut antara Kel.Hart Tiwa Sual dengan Defri Sengkey, Saksi tidak tahu,



karena transaksi jual beli tersebut telah terjadi sejak tahun 2013 sedangkan perkara ini nanti tahun 2014 ;

- Bahwa sampai Ibu Sintje Kumayas meninggal dunia saksi tidak pernah tahu kalau dia pernah tinggal bersama dengan Kel.Hans Mokoagouw-Lumowa (Para Penggugat) ;

- Bahwa surat Hibah tersebut diketik oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah tahu kalau objek sengketa tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada Kel.Hans Mokoagouw-Lumowa (para penggugat) , nanti saksi tahu setelah Ibu Sintje kumayas meninggal ada gugatan di Desa dari mereka ;
- Bahwa mereka tinggal di Desa Wangra, jadi bukan Penduduk Desa Tondey ;
- Bahwa ibu Sintje kumayas ada saudara kandung ada lima orang yaitu :Helena kumayas, Heintje kumayas,Neltje kumayas, Anggi Kumayas dan Andri kumayas (saksi kenal) ;
- Bahwa saudara kandung dari Ibu Sintje kumayas tidak hadir pada saat pembuatan surat Hibah di Kantor Hukum Tua ;
- Bahwa setahu saksi tanah/kebun sengketa tidak pernah dikelola para penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah/kintal tersebut dikuasai mereka sejak Ibu Sintje kumayas tinggal bersama mereka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau surat Hibah pertama tersebut dibatalkan oleh Sintje kumayas ;
- Bahwa Johny Sondakh tidak pernah katakan pada Saksi kalau objek sengketa tersebut sudah ada surat hibah dari Sintje kumayas kepada Hans Mokoagouw –Lumowa ;
- Bahwa ibu Sintje kumayas mempunyai anak tiri dan hadir saat meninggalnya ibu Sintje kumayas ;
- Bahwa setahu Saksi saat meninggal Ibu Sintje kumayas diurus oleh Kel.Hart Tiwa Sual tetapi saat pemakaman penggugat juga ada menyediakan makanan dirumah duka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peti jenazahnya dibeli siapa ;
- Bahwa tanah/kintal sengketa saat ini dikuasai oleh Defri Sengkey (Tergugat III) ;
- Bahwa tanah kintal sengketa tersebut dijual oleh Kel.Hart Tiwa-Sual
- Bahwa pernah ada yang keberatan tentang surat Hibah tersebut pada tahun 2007 yaitu Ibu Evelin Lumowa orangnya saksi tidak kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Angkil kumayas datang berkeberatan setelah surat Hibah tersebut sudah dibuat ;
- Bahwa setahu saksi pajak ketiga objek sengketa tersebut dibayar oleh Kel.Hart Tiwa –Sual ;

2 Saksi JOHNY WOTULO :

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menghadap disidang karena bersengketa soal sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang terletak di Desa Tondey Jaga I Kec.Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa batas-batas tanah/kintal dan tanah/kebun objek sengketa tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi tanah/kintal maupun tanah/kebun sengketa tersebut adalah milik dari Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II) ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut berasal dari keluarga Kumayas-Pele kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje Kumayas, lalu Sintje Kumayas menghibahkannya kepada Dian Sual (Kel.Hart Tiwa-Sual / Tergugat I dan II) karena merekalah yang memelihara dan merawat ibu Sintje Kumayas dimasa tuanya sampai meninggal dunia ;
- Bahwa Sintje Kumayas adalah kakak kandung dari Ibu Dian Sual isteri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hart Tiwa, jadi Dian Sual adalah keponakan dari Ibu Sintje kumayas dan setahu saksi merekalah bertanggung jawab atas semua urusan semasa hidupnya sampai meninggalnya Ibu Sintje kumayas ;

- Bahwa saksi tahu karena Saksi sebagai kepala jaga di Lingkungan tempat tinggalnya Ibu Sintje kumayas dan Kel.Hart Tiwa-Sual (tergugat I dan II) ;
- Bahwa semasa hidupnya Sintje Kumayas pernah berkeluarga tetapi suami dan anaknya sudah lebih dahulu meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya proses Hibah tersebut, tetapi saksi Cuma dengar Ibu Sintje kumayas telah menghibahkan hartanya berupa sebidang tanah/kintal dan dua bidang tanah/kebun kepada orang yang mengurusnya yaitu Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II)
- Bahwa Ibu Sintje kumayas pernah berkeluarga tetapi suami dan anaknya sudah meninggal dan ibu Sintje meninggal tahun 2008 ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah para tergugat tanah/kebun dikuasai oleh Tergugat I dan II, Keluarga Hart Tiwa-Sual Tanah/kintal dikuasai oleh Tergugat III Defri Sengkey ;
- Bahwa setahu saksi pada saat dihibahkan diatas tanah/kintal sengketa ada rumah yang ditempati bersama oleh Sintje kumayas dan Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II) dan diatas tanah/kebun baik dikebun bernama Suka bawah dan suka atas ada tanaman kelapa dan cengkeh ;
- Bahwa setahu Saksi pohon cengkeh dan kelapa itu yang sudah tua/tinggi ditanam oleh kel.Kumayas-Pele orang tua dari ibu Sintje

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumayas dan yang masih pendek ditanam oleh Kel.Hart Tiwa-Sual
(Tergugat I dan II) ;

- Bahwa Tergugat III Defri Sengkey menguasai tanah/kintal tersebut atas dasar jual beli antara Hart Tiwa dengannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli tersebut namun yang pasti

setelah Sintje Kumayas meninggal ;

- Bahwa sampai Ibu Sintje Kumayas meninggal dunia Saksi tidak pernah tahu kalau dia pernah tinggal bersama dengan Kel.Hans Mokoagouw-Lumowa (Para Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat II Dian Sual adalah keponakan dari Ibu Sintje Kumayas ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau objek sengketa tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada Kel.Hans Mokoagouw-Lumowa (Para Penggugat)
- Bahwa mereka tinggal di Desa Wangi, jadi bukan penduduk Desa Tondey ;
- Bahwa mereka bersaudara orang tua dari Ibu Sintje Kumayas adalah kakak kandung dari orang tua Evelin Lumowa ;
- Bahwa ibu Sintje Kumayas ada saudara kandung ;
- Bahwa saudara kandung Ibu Sintje Kumayas ada lima orang yaitu Helena Kumayas, Heintje Kumayas, Neltje Kumayas, Anggi Kumayas dan Andri Kumayas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Hibah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun tidak pernah dikelola para penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi tanah/kintal tersebut dikuasai mereka sejak Ibu Sintje Kumayas tinggal bersama mereka ;
- Bahwa Ibu Sintje Kumayas meninggal di Desa Tondey dimana Saksi sebagai kepala jaga ;
- Bahwa kintal yang dihibahkan Sintje Kumayas kepada Tergugat I dan II ada bangunan rumah tetapi rumah tersebut sudah terjual ;
- Bahwa Kel.Hans Mokoagouw Lumowa hadir pada saat Ibu Sintje Kumayas meninggal ;
- Bahwa ketika Ibu Sintje Kumayas meninggal anak tirinya hadir ;
- Bahwa setahu Saksi saat meninggal Ibu Sintje Kumayas diurus oleh

Kel.Hart Tiwa-Sual ;

- Bahwa setahu Saksi anak tiri Ibu Sintje Kumayas menambah biaya petih jenazah ;
- Bahwa setahu Saksi pajak ketiga objek sengketa tersebut dibayar oleh Kel.Hart Tiwa-Sual (Tergugat I dan II) ;

3 Saksi BOY JACOB ;

- Bahwa setahu Saksi, Ibu Sintje Kumayas adalah ibu tiri Saksi dimana suami dari Ibu Sintje kumayas adalah ayah kandung Saksi ;
- Bahwa ayah Saksi dan Ibu Sinje Kumayas sudah meninggal tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Sintje Kumayas saat saksi belum menikah kurang lebih \pm 3-4 tahun lamanya ;
- Bahwa Ibu Sintje Kumayas memiliki 4 atau 5 bidang tanah, ada kintal juga ada kebun kelapa dan cengkih, tetapi tanah yang lain sudah dijual saat Ibu Sintje Kumayas masih hidup ;
- Bahwa mereka dikaruniai seorang anak tetapi sudah meninggal saat masih kecil ;
- Bahwa peti jenazah saksi yang beli tetapi yang lain-lain saksi tidak tahu siapa yang biayai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Hibah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi mereka bersengketa soal sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun ditempat bernama Suka atas dan suka bawah yang terletak di Desa Tondey, Jaga I Kec.Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan peninggalan dari Ibu Sintje Kumayas ;
- Bahwa baik Penggugat Ibu Evelin Lumowa dan Tergugat II Dian Sual adalah keponakan Ibu Sintje Kumayas ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Penggugat ada saat ibu Sintje Kumayas

meninggal ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada memberikan bantuan saat ibu Sintje Kumayas meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat pernah tinggal dengan Ibu Sintje Kumayas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sakit Ibu Sintje Kumayas dirawat oleh Tergugat I dan II dan Saksi juga diberitahukan oleh mereka saat ibu Sintje Kumayas sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Ibu Sintje Kumayas tinggal bersama mereka ;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tanah/ kintal jaraknya tidak terlalu jauh
- Bahwa Saksi pergi ketanah/kintal pernah setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 4 Juli 2014, dimana selanjutnya tentang ukuran dan batas-batas serta gambar sketsa objek sengketa sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan surat Kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 dimana kesimpulan masing-masing pihak sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan kemudian para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan tidak mengikutsertakan keluarga kumayas Jacob yang berada / menguasai objek sengketa.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau samar-samar karena batas-batas tidak jelas/tidak sesuai dengan kenyataan (obscure libel). Bahwa dalam gugatan Penggugat, batas-batas objek sengketa yang dimaksud Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban dan dalil Para Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat adalah sumir, kabur dan Para Tergugat tidak memahami dengan jelas gugatan yang disampaikan ;
- 3 Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak hal itu tidaklah benar karena memang Penggugat tidak menarik keluarga Kumayas-Yacob sebagai pihak karena tanah kintal yang ditempati oleh keluarga Kumayas Yacob di dapat dari jual beli dari kakak beradik anak anak Kumayas-Pele.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur karena batas-batas sengketa sudah benar sesuai kenyataan sesuai surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Tergugat I,II dan Tergugat III dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsinya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan mengenai gugatan Penggugat kabur atau samar-samar karena batas-batas tidak jelas/ tidak sesuai dengan kenyataan ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin satu dalam Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ataupun tidak dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang menduduki atau menguasai objek sengketa, maka tentang hal tersebut haruslah dibuktikan melalui pokok perkara, sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan hanya melalui formalitas suatu surat gugatan terkait tentang apakah ada pihak lain yang menduduki objek sengketa selain dari pihak-pihak dalam perkara aquo khususnya selain pihak Tergugat. Sehingga dengan demikian eksepsi pada poin satu tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin dua di dalam Jawaban Para Tergugat yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas objek sengketa tidak jelas/tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut, maka sebagaimana pula pertimbangan dalam eksepsi pada poin satu tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan hal tersebut telah menyentuh pokok perkara, sebab untuk dapat menilai tentang kebenaran terkait batas-batas objek sengketa harus pula dipertimbangkan melalui pembuktian dalam pokok perkara

sehingga dengan demikian Eksepsi pada poin dua dari Para Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat memiliki satu tanah kintal dan dua tanah kebun yang terletak di Desa Tondey, Kecamatan Motoling Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah Kintal batas dengan :

Utara : batas dengan Keluarga Lumowa – Bella (Sampel)

Timur : batas dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Barat : batas dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : batas dengan Keluarga Liando-Sengkey (Harry)

Tanah Kebun Suka Atas batas dengan :

Utara : batas dengan Keluarga Kumayas-Suoth

Timur : batas dengan Selokan

Barat : batas dengan Mokoagow Lumowa (Hans)

Selatan : batas dengan Lumampow-Kamo

Tanah Kebun Suka Bawah batas dengan :

Utara : batas dengan Kumayas-Suoth ;

Timur : batas dengan Keluarga Sondakh-Neer

Barat : batas dengan Keluarga Lumowa-Johan

Selatan : batas dengan Selokan ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut awalnya milik Alm. Sientje Kumayas (adik dari Ibu Penggugat) dan telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan pemberian hibah oleh Alm.Sientje Kumayas semasa hidupnya kepada Penggugat berdasarkan surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997
- Bahwa Alm. Sientje Kumayas menghibahkan ketiga objek tanah tersebut kepada Penggugat karena sejak tahun 1997 sampai meninggal alm Sientje Kumayas telah dijaga, diurus dan dirawat Penggugat ;
- Bahwa ketiga objek sengketa telah Penggugat kuasai selama 10 tahun namun karena bulan Juli 2007 Penggugat mengalami kecelakaan sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sempat mengolah tanah dan kebun namun Penggugat tetap membiayai Sientje Kumayas ;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Sietje Kumayas meninggal, Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki objek sengketa dengan alasan Para Tergugat telah mendapatkan hibah dari dari Alm. Sientje Kumayas ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah sengketa berupa tanah kintal dan rumah kepada Tergugat III padahal tanah kintal tersebut telah dihibahkan pada Penggugat ;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan

hak karena sejak Penggugat menerima hibah tanggal 10 April 1997 objek sengketa sudah diserahkan sepenuhnya oleh Sientje Kumayas kepada Penggugat selaku penerima hibah dan menjadi telah menjadi milik sah Penggugat dan sudah dikuasai selama 10 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Surat Jawaban serta Dupliknya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat ;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat dalam posita poin 7, 8 dan 9 karena Para Tergugat menguasai objek sengketa bukan tanpa dasar hukum yang jelas karena Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut atas prosedur hukum yang jelas yaitu melalui hibah yang dilakukan dihadapan Saksi-saksi dan dihadapan Pemerintah dan hibah tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga seharusnya Penggugat sejak semula sudah menggugat tanah tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti setelah almarhum Sientje Kumayas sebagai pemilik asal objek sengketa meninggal ;

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan kewajiban kepada Almarhum Sientje

Kumayas yaitu merawat dan memelihara beliau sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat , maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas pada pokoknya yaitu

terkait tentang 3 (tiga) bidang objek sengketa yang berupa 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang adalah milik Penggugat yang berasal dari alm Sientje Kumayas yang merupakan adik dari Ibu Penggugat berdasarkan pemberian hibah dari Sientje Kumayas kepada Penggugat yaitu berdasarkan surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 dan telah Penggugat kuasai selama 10 (sepuluh) tahun. Bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut berdasarkan atas prosedur hukum yang jelas yaitu melalui hibah yang dilakukan di hadapan saksi-saksi dan dihadapan Pemerintah dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta kesimpulan dari Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara a quo yaitu adalah :

“Apakah benar bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari alm Sietje Kumayas yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat ataukah sebaliknya tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang juga diperoleh pula dari Hibah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang terletak di Desa Tondey, Kecamatan Motoling Timur. Bahwa dalam dalil Jawabannya Para Tergugat pada pokoknya membantah tentang batas-batas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud, dan ternyata letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah objek yang sama yaitu sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang bernama kebun suka atas dan kebun suka bawah yang terletak di desa Tondey Kecamatan Motoling Timur dengan hasil dan sketsa gambar sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya terjadi perbedaan terkait tentang luas dan batas tanah pada bagian tanah kintal yang terletak di desa Tondey serta perbedaan khusus tentang batas-batas tanah kebun yang terletak di kebun suka atas dan suka atas, akan tetapi ketiga bidang objek tersebut adalah terletak pada bidang yang sama yang ditunjukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menarik data dari masing-masing bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dapat ditarik data yaitu Surat Keterangan hibah tertanggal Tondey 10 April 1997 yang ditandatangani oleh Penerima Hibah Mokoagow-Lumowa dan Pemberi hibah Sientje Kumayas serta ditandatangani oleh saudara kandung yang memberi hibah dan dua orang Saksi. Bahwa dalam surat Keterangan hibah tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pemberi hibah yaitu Sietje Kumayas sudah menghibahkan dua lahan kebun dan satu buah kintal kepada Keluarga Mokoagow Lumowa (Hans dan Evelien). Tanah yang dihibahkan berupa dua lahan kebun yang bernama suka atas dan suka bawah dan satu buah tanah kintal yang terletak di Tondey. Bahwa Tanah kintal di Tondey yaitu dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Kel. Lumowa Bella Sampel ;
- Sebelah Timur dengan Kel. Kumayas – Pelle Theofilus
- Sebelah Barat dengan Kel. Sengkey Lumowa
- Sebelah Selatan dengan Kel. Liasando Sengkey Harry ;

Tanah kebun Suka Atas batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth
- Sebelah Timur dengan tanah Selokan
- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Mokoagow Lumowa Hans
- Sebelah Selatan dengan tanah Kel. Lumampow Kamo

Tanah kebun Suka Bawah batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(43) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Kel. Sondakh Neer
- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Lumowa Johan
- Sebelah Selatan dengan Serokan

Bahwa dalam surat keterangan tersebut juga dinyatakan bahwa pihak kedua sejak tahun 1997 telah menjaga, merawat dan memberikan jaminan hidup kepada pemberi hibah selama hidup (sampai meninggal).

Bahwa bukti P.2 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan Kesaksian bertahun 2013 yang ditandatangani oleh Yem Palapa yang merupakan mantan penagih pajak yang pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Pajak bumi Dan Bangunan atas nama Almarhum Sien Kumayas setelah dihibahkan kepada Kel. Mokoagow Lumowa Hans sejak tahun 1998 dibayar oleh penerima hibah namun lembar PBB (bilyet) diserahkan dan disimpan oleh Alm. Sien Kumayas hingga tahun 2006 ;

Bahwa bukti P.3 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan Kesaksian tertanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh John Sondakh yang merupakan mantan Kepala Jaga yang pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa halaman kintal milik almarhumah Sien Kumayas yang berada di Tondey Dua Kecamatan Motoling Barat dan Lahan Kebun yang berada di perkebunan suka atas dan suka bawah Kepolisian Tondey benar telah dihibahkan oleh Alm Sien Kumayas sejak

tahun 1997 saat masih hidup kepada Kel. Mokoagow Lumowa/Hans dan Evelien dimana John Sondak merupakan kepala jaga di Tondey Dua.

Bahwa bukti P.4 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan Kesaksian tertanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh Noch Wutulo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan Weweteng yang pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa halaman kintal milik almarhumah Sien Kumayas yang berada di Tondey Dua Kecamatan Motoling Barat dan Lahan Kebun yang berada di perkebunan suka atas dan suka bawah Kepolisian Tondey benar telah dihibahkan oleh Alm Sien Kumayas sejak tahun 1997 saat masih hidup kepada Kel. Mokoagow Lumowa/Hans dan Evelien.

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Noch Wotulo, Saksi John Sondakh, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut dapat ditarik data yaitu sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Noch Wotulo tanah kintal maupun tanah kebun sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh atas hibah dari tante mereka bernama Sientje Kumayas ;
- Bahwa objek sengketa tersebut berasal dari keluarga Kumayas Pelle kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje Kumayas lalu dihibahkan kepada keponakannya Evenlin Lumowa/Penggugat karena mereka memelihara dan merawat Ibu Sientje Kumayas dimasa tua ;
- Bahwa Saksi Noch Wotulo ikut menandatangani surat hibah sebagai Saksi karena menjabat sebagai Meweteng di lingkungan tempat tinggal Sientje Kumayas ;
- Bahwa saudara kandung dari Sientje Kumayas yaitu Helena Jumayas, Hein

Kumayas, Neltje Kumayas, Anggil Kumayas, dan Andri Kumayas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah tinggal bersama dengan Sientje Kumayas saat Penggugat pulang ke desa Wangga karena saat itu Hans Mokoagow mengalami kecelakaan ;
 - Bahwa surat hibah antara Sientje Kumayas dan Para Penggugat dilakukan di Kantor Hukum Tua Desa Tondey ;
 - Bahwa Saksi John Sondakh ikut menandatangani surat hibah tahun 1997 antara Sientje Kumayas kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai Saksi karena pada saat itu menjabat sebagai kepala Jaga di lingkungan tempat tinggal Sientje Kumayas ;
 - Bahwa Saksi John Sondakh juga ikut menandatangani surat hibah antara Sientje Kumayas kepada Hart Tiwa dan Dian Sual (Tergugat I dan Tergugat II), tetapi sebelum menandatangani surat hibah tersebut Saksi bertanya kepada Hukum Tua dan saat itu Hukum Tua menjawab bahwa sudah ada persamaan diantara mereka Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi menandatangani juga surat hibah yang kedua tersebut ;
 - Bahwa Saksi John Sondakh melihat langsung pada saat Sientje Kumayas menandatangani surat hibah pertama tetapi surat kedua Saksi tidak lihat saat Sientje Kumayas menandatangani ;
 - Bahwa yang kuasai objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.1.2-1 s/d T.1.2-20 sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.3-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T.1.2-1 dapat ditarik data adanya Surat

Keterangan hibah tertanggal Tondey Dua 1 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sientje Kumayas selaku pihak pertama dan Hart Tiwa selaku pihak kedua serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan dihadapan Hukum Tua Tondey Dua dan disetujui oleh Diane Sual. Bahwa dalam surat Keterangan hibah tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pembicaraan dan persetujuan kedua belah pihak maka rumah dan kintal yang terletak di Jg.I Desa Tondey Dua bersama 3 (tiga) bidang tanah kebun milik pihak pertama yang terletak di perkebunan Syuka di wilayah kepolisian Desa Tondey telah dihibahkan keoda pihak kedua dan pihak kedua akan menjaga dan melayani serta mengurus pihak pertama hidup .

Bahwa Tanah kintal yaitu dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Kel. Lumowa Bella
- Sebelah Selatan dengan Kel. Liando Sengkey
- Sebelah Barat dengan Kel. Sengkei Lumapow

Tanah kebun I batas dengan :

- Sebelah Utara dengan jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Kel. Piter Sual
- Sebelah Selatan dengan Kel. Andi Kumayas
- Sebelah Barat dengan tanah Karno Lumapow dan Hans Mokoagow

Tanah kebun II batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Fecky Oping
- Sebelah Timur dengan Kel. Suat Kumayas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(47) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Lumowa Kumayas

Tanah kebun III batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Kel. Nerri Sondakh
- Sebelah Timur dengan Kel. Lumowa Kumayas
- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Sumangkut Oping

Bahwa dari bukti T.1.2-2 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tondei Dua tertanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sientje Kumayas meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2008 dan sebelum meninggal dan saat meninggal dalam tanggung jawab kel. Tiwa Sual/Hart dan dalam urusan kedukaan ditangani keluarga Tiwa Sual ;

Bahwa dari bukti T.1.2-3 s/d T.1.2-5 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 atas objek pajak yang terletak di Jalan Desa Tondey Dua dan Jalan kebun Tondey Dua dengan wajib pajak atas nama Hart Tiwa ;

Bahwa dari bukti T.1.2-6 s/d T.1.2-8 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011 atas objek pajak yang terletak di Jalan Desa Tondey Dua dan Jalan kebun Tondey Dua dengan wajib pajak atas nama Hart Tiwa ;

Bahwa dari bukti T.1.2-9 s/d T.1.2-11 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012 tetanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 atas objek pajak yang terletak di Jalan Desa Tondey Dua dan Jalan kebun

Tondey Dua dengan wajib pajak atas nama Hart Tiwa ;

Bahwa dari bukti T.1.2-12 s/d T.1.2-14 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 tertanggal 01 Mei 2013 atas objek pajak yang terletak di Jalan Desa Tondey Dua dan kebun syuka Tondey Dua dengan wajib pajak atas nama Hart Tiwa ;

Bahwa dari bukti T.1.2-15 dan T.1.2-16 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001 tertanggal

01 Februari 2001 atas objek pajak yang terletak di Tondey dengan wajib pajak atas nama Sien Kumayas ;

Bahwa dari bukti T.1.2-17 dan T.1.2-18 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 01 Februari 2000 atas objek pajak yang terletak di Tondey dengan wajib pajak atas nama Sien Kumayas ;

Bahwa dari bukti T.1.2-20 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014 tertanggal 2014 atas objek pajak yang terletak di Jalan Kebun Tondey Dua dengan wajib pajak atas nama Hart Tiwa ;

Bahwa dari bukti T.3-1 dapat ditarik data yaitu adanya surat transaksi jual beli tertanggal 8 Juni 2013 antara Hart Tiwa selaku pihak pertama dengan Defry Sengkey (Kel. Sengkey Lumapow) selaku pihak kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama menjual sebidang tanah pekarangan yang berlokasi di Jaga III Desa Tondey Dua Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan :

Utara : Kel. Tiwa Sual (Hart) lebar 13.90 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(49) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Kel. Lumowa Bella panjang 14,70 m

Selatan: Kel. Liando Bella lebar 13,60 m

Barat : Kel. Sengkey Lumapow (Defri) panjang 16,40 m

Bahwa tanah pekarangan tersebut dijual oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan harga Rp. 7.500.000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Tergugat juga telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Frangky Sual, Saksi Johny Wotulo, dan Saksi Boy Jacob , dimana dari keterangan Para Saksi tersebut pada

pokoknya dapat ditarik data yaitu sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi Frangky Sual. Antara Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa tentang sebidang tanah kintal dan dua bidang tanah kebun yang terletak di Desa Tondey, Jaga I Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas :

Bahwa batas-batas tanah /kintal adalah :

Utara : dengan jalan Desa ;

Timur : dengan Kel.Luwowa-Bela ;

Selatan : dengan Kel.Liando-Sengkey ;

Barat : dengan Kel.Sengkey-Lumowa ;

Batas-batas tanah /kebun suka bawah adalah :

Utara : dengan Kel.Fecky Oping;

Timur dengan Kel.Suoth-kumayas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan selokan;

Barat dengan Kel.Lumowa-kumayas ;

Batas-batas tanah/kebun Suka atas adalah :

Utara : dengan Kel.Sian karongkong ;

Timur dengan Piter Sual ;

Selatan dengan Andi kumayas ;

Barat dengan Karno Lumapouw dan Kel.Hans Mokoagouw (Penggugat)

- Bahwa tanah kebun dan kintal tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi Frangky Sual pernah membuat surat hibah atas ketiga objek sengketa tersebut dari pemiliknya yaitu Sintje Kumayas kepada Hart Tiwa dan Dian Sual suami isteri ;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari keluarga Kumayas Pelle kemudian diwariskan kepada anak mereka bernama Sientje Kumayas yang kemudian Sientje Kumayas meghibahkan kepada Dian Sual karena mereka lah yang memelihara dan merawat ibu Sientje Kumayas dimasa tua nya sampai meninggal dunia ;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat pada tanggal 1 Junio 2007 di Kantor Hukum Tua sementara Desa Tondey Dua yaitu rumah Saksi Frangky Sual ;
- Bahwa Sientje Kumayas adalah kakak kandung dari orang tua Dian Sual yang merupakan isteri dari Hart Tiwa, jadi Dian Sual adalah keponakan Sientje Kumayas ;
- Bahwa Tergugat III menguasai tanah / kintal tersebut atas dasar jual beli antara Hart Tiwa dengan nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Frangky Sual awalnya tidak tahu kalau objek sengketa tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada keluarga Hans Mokoagow Lumowa (Penggugat) ;
- Bahwa saudara kandung dari Sientje Kumayas yaitu Helena Kuamayas, Neltje Kumayas, Anggi Kumayas, dan Andri Kumayas ;
- Bahwa Saksi Frangky Sual tidak tahu kalau surat hibah pertama dibatalkan oleh Sientje Kumayas ;
- Bahwa Saksi Johny Wotulo tidak tahu kalau sebelumnya objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Pengugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di desa Wangga dan bukan penduduk desa Tondey ;
- Bahwa tanah kebun sengketa tidak pernah dikelola oleh Penggugat ;
- Bahwa saat meninggal Sientje Kumayas diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi Boy Jacob adalah anak tiri dari Sientje Kumayas dimana suami dari Ibu Sientje Kuamayas adalah ayah kandung Saksi ;
- Bahwa Sientje Kumayaas mempunyai empat atau lima bidang tanah tetapi tanah lain sudah dijual saat Sientje Kumayas masih hidup ;
- Bahwa Saksi Boy Jacob tidak tahu tentang masalah hibah ;
- Bahwa Saksi Boy Jacob tidak tahu apakah Penggugat memberikan bantuan saat Sientje Kumayas meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana yang telah diurai dan ditarik data tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya dasar penguasaan serta kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka disimpulkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa yaitu didasarkan atas adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 April 1997 vide bukti P-1. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membantah gugatan Penggugat serta mendasarkan bahwa kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa juga oleh karena hibah dihadapan pemerintah dan saksi saksi. Bahwa untuk Tergugat III tidak dinyatakan secara tegas dalam surat Jawaban, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah kintal kepada Tergugat III.

Menimbang, bahwa dalam bukti hibah yang diajukan Penggugat yaitu bukti bertanda P-1, pada pokoknya surat hibah tersebut menerangkan bahwa pemberi hibah yaitu Sientje Kumayas menghibahkan dua lahan kebun dan satu buah kintal kepada Keluarga Mokoagow Lumowa (Hans dan Evelien) dalam perkara aquo adalah Penggugat pada tanggal 10 April 1997. Tanah yang dihibahkan berupa dua lahan kebun yang bernama suka atas dan suka bawah dan satu buah tanah kintal yang terletak di Tondey. Bahwa Tanah kintal di Tondey yaitu dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Kel. Lumowa Bella Sampel ;
- Sebelah Timur dengan Kel. Kumayas – Pelle Theofilus
- Sebelah Barat dengan Kel. Sengkey Lumowa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Kel. Liasando Sengkey Harry

Tanah kebun Suka Atas batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth
- Sebelah Timur dengan tanah Selokan
- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Mokoagow Lumowa Hans
- Sebelah Selatan dengan tanah Kel. Lumampow Kamo

Tanah kebun Suka Bawah batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth
- Sebelah Timur dengan tanah Kel. Sondakh Neer
- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Lumowa Johan
- Sebelah Selatan dengan Serokan

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II yaitu bukti

T.1.2-1 pada pokoknya Sientje Kumayas selaku pihak pertama dan Hart Tiwa selaku pihak kedua menerangkan dalam surat keterangan hibah tertanggal 1 Juni 2007 bahwa berdasarkan pembicaraan dan persetujuan kedua belah pihak maka rumah dan kintal yang terletak di Jg.I Desa Tondey Dua bersama 3 (tiga) bidang tanah kebun milik pihak pertama yang terletak di perkebunan Syuka di wilayah kepolisian Desa Tondey telah dihibahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua akan menjaga dan melayani serta mengurus pihak pertama hidup .

Bahwa Tanah kintal yaitu dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Kel. Lumowa Bella
- Sebelah Selatan dengan Kel. Liando Sengkey
- Sebelah Barat dengan Kel. Sengkei Lumapow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun I batas dengan :

- Sebelah Utara dengan jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Kel. Piter Sual
- Sebelah Selatan dengan Kel. Andi Kumayas
- Sebelah Barat dengan tanah Karno Lumapow dan Hans Mokoagow

Tanah kebun II batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Fecky Oping
- Sebelah Timur dengan Kel. Suat Kumayas
- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Lumowa Kumayas

Tanah kebun III batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Kel. Nerri Sondakh
- Sebelah Timur dengan Kel. Lumowa Kumayas
- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Sumangkut Oping

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bertanda P-1 atau surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II yaitu surat bertanda T.1.2-1 atau surat keterangan hibah tertanggal 1 Juni 2007, maka pada kedua surat hibah tersebut terdapat persamaan terkait tentang pihak pemberi hibah yaitu adalah Sientje Kumayas. Bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam hal ini Eveline Lumowa dan Tergugat II yaitu Dian Sual, kedua nya merupakan keponakan dari Sientje

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumayas, yaitu dimana orang tua dari Eveline Lumowa dan orang tua dari Dian Sual masing-masing bersaudara kandung dengan Sientje Kumayas. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut awalnya adalah milik Sientje Kumayas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek dalam surat hibah tanggal 10 April 1997 vide bukti P-1 sama dengan objek hibah tertanggal 1 Juni 2007 vide bukti T.1.2-1 serta hubungan nya dengan tanah objek sengketa dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tentang objek dalam surat hibah tertanggal 10 April 1997 dengan surat hibah tertanggal 1 Juni 2007 maka terdapat perbedaan tentang jumlah objek tanah yang di hibahkan maupun batas-batas tanah yang dihibahkan dalam kedua surat hibah tersebut. Bahwa dalam surat hibah 10 April 1997 (vide P-1) objek hibah adalah 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) bidang kebun sedangkan dalam surat hibah tertanggal 1 Juni 2007 objek hibah adalah 1 (satu) kintal dan 3 (tiga) bidang kebun. Bahwa tanah kintal yang dimaksud dalam surat hibah 10 April 1997 (vide P-1) berada di Tondei, demikian pula dalam surat hibah tertanggal 1 Juni 2007 (vide bukti T.1.2-1) tanah kintal tersebut terletak di Jaga I Tondei Dua. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa yaitu tanah kintal yang terletak di Desa Tondei, ternyata tanah bidang yang maksud oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah bidang yang sama, akan tetapi hanya terdapat perbedaan tentang batas-batas pemilik tanah. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, tanah kintal yang terletak di Desa Tondei tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat III. Bahwa tanah kintal yang terletak di Desa Tondei tersebut berdasarkan gugatan adalah hasil dari hibah 10 April 1997, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan mendapatkan tanah tersebut dari hibah. Bahwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa tanah kintal di desa Tondei yang sebagian dikuasai oleh Tergugat III, adalah tanah kintal yang sama sebagaimana yang tertera dalam objek hibah 10 April 1997 dari Sientje Kumayas kepada Mokoagow Lumowa (Penggugat) dengan tanah kintal dalam objek hibah tertanggal 1 Juni 2007 dari Sientje Kumayas kepada Hart Tiwa (Tergugat I).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait

tentang tanah kebun yang termuat dalam surat hibah 10 April 1997 (vide bukti P-1) dengan tanah kebun yang termuat dalam hibah 1 Juni 2007 (vide T.1.2-1). Bahwa dalam surat hibah 10 April 1997 tanah kebun yang dihibahkan Sientje Kumayas kepada Penggugat adalah dua bidang yaitu kebun suka atas dan kebun suka bawah sedangkan dalam surat hibah 1 Juni 2007 tanah kebun yang dihibahkan Sientje Kumayas kepada Tergugat I adalah 3 bidang dengan nama kebun I, kebun II dan kebun III. Bahwa setelah dicermati tentang kebun yang terdapat dalam kedua surat hibah tersebut terdapat perbedaan terkait tentang batas-batasnya yaitu untuk dua bidang kebun yang termuat dalam surat hibah 10 April 1997 (bukti P-1) batas-batasnya adalah :

Tanah kebun Suka Atas batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth
- Sebelah Timur dengan tanah Selokan
- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Mokoagow Lumowa Hans
- Sebelah Selatan dengan tanah Kel. Lumampow Kamo

Tanah kebun Suka Bawah batas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Kel. Kumayas Suoth
- Sebelah Timur dengan tanah Kel. Sondakh Neer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(57) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Kel. Lumowa Johan
- Sebelah Selatan dengan Serokan

Dan untuk tanah kebun yang tertera dalam surat hibah tertanggal 1 Juni 2007

(vide bukti T.1.2-1) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Tanah kebun I batas dengan :

- Sebelah Utara dengan jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Kel. Piter Sual
- Sebelah Selatan dengan Kel. Andi Kumayas
- Sebelah Barat dengan tanah Karno Lumapow dan Hans Mokoagow ;

Tanah kebun II batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Fecky Oping
- Sebelah Timur dengan Kel. Suat Kumayas
- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Lumowa Kumayas

Tanah kebun III batas dengan :

- Sebelah Utara dengan Kel. Nerri Sondakh
- Sebelah Timur dengan Kel. Lumowa Kumayas
- Sebelah Selatan dengan Selokan
- Sebelah Barat dengan Kel. Sumangkut Oping

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, pada pokoknya yaitu telah terjadi perbedaan tentang jumlah objek dan batas kebun antara surat hibah tertanggal 10 April 1997 dengan surat hibah 1 Juni 2007. Bahwa dalam surat hibah 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 objek hibah tanah kebun adalah 2 bidang sedangkan dalam surat hibah 1 Juni 2007 objek hibah tanah kebun adalah 3 bidang sebagaimana tersebut diatas. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah kebun dua bidang yang terletak kebun suka atas dan kebun suka bawah Desa Tondey. Bahwa dua bidang kebun tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu surat hibah tertanggal 10 April 1997 adalah objek kebun yang sama. Bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat adalah kabur karena batas-batasnya tidak jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan objek sengketa terkait tentang tanah kebun sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas 2 bidang objek kebun sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu kebun suka atas dan kebun suka bawah adalah tanah kebun yang saat ini dikuasai

oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa kebun yang terletak di suka atas dan suka bawah tersebut, lokasi kebun tersebut terletak di bidang yang sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi terdapat perbedaan tentang luas dan batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam hasil gambar pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pada pokoknya Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari hibah sehingga dimaknai bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tanah kebun sebagaimana termuat dalam surat hibah tertanggal 1 Juni 2007 (vide bukti T.1.2-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah mencermati surat hibah 10 April 1997 (vide bukti P-1) dan surat hibah 1 Juni 2007 (vide bukti T.1.2-1), maka tentang objek hibah yang dimaksud dalam kedua surat hibah tersebut hanya disebutkan tentang letak dan batas-batasnya saja dan tidak menyebutkan tentang luas maupun ukuran panjang serta lebar objek hibah. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, objek yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah objek yang sama dengan yang ditunjukkan Para Tergugat, akan tetapi terdapat perbedaan tentang luas objek kebun yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana sesuai hasil pemeriksaan setempat ukuran objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih luas dari yang ditunjukkan oleh Penggugat, demikian pula terkait tentang batas-batas tanah telah terjadi perbedaan terkait tentang pemilik yang berbatasan dengan dua objek sengketa. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan tanah dikuasainya tersebut adalah dari hasil hibah, sehingga dimaknai bahwa hibah tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam surat hibah 1 Juni 2007 (bukti T.1.2-1), yaitu hibah yang diperoleh Tergugat I dari Sietje Kumayas. Bahwa dalam surat hibah 1 Juni 2007 tersebut termuat bahwa objek tanah kebun yang dihibahkan Sientje Kumayas kepada Tergugat I adalah 3 bidang kebun yang terletak di perkebunan Syuka dan di tandai dengan nama kebun I, kebun II dan kebun III, dan dari hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa terkait tentang batas-batas dua bidang kebun, maka diperoleh fakta bahwa kebun yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu kebun suka atas dan suka bawah tersebut diatas adalah tanah kebun yang sama dengan yang ditandai sebagai kebun I dan Kebun II dalam surat hibah 1 Juni 2007 (vide bukti T.1.2-1) yang saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi hanya terjadi perbedaan pemilik batas dan luas sebagaimana telah diurai diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah objek hibah yang diberikan oleh Sientje Kumayas kepada Penggugat yaitu hibah tertanggal 10 April 1997 adalah tanah objek hibah yang sama dengan yang diberikan Sientje Kumayas kepada Tergugat I yaitu hibah tertanggal 1 Juni 2007, kecuali hibah Sientje Kumayas kepada Tergugat I terkait tentang tanah kebun III (vide bukti T.1.2-1) yang tidak termuat dalam hibah Sientje Kumayas kepada Penggugat (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Sientje Kumayas telah memberikan hibah terkait objek yang sama kepada Penggugat dengan Tergugat I dengan tenggang waktu yang berbeda, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hibah siapakah yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa di dalam hukum positif, kaidah tentang hibah diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa pengertian hibah sendiri menurut pasal 1666 KUHPerdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma Cuma tanpa dapat menariknya kembali.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak, pada pokoknya Saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Sientje Kumayas memberikan hibah kepada Penggugat dan disaksikan pula oleh saudara

kandung Sientje Kumayas pada tahun 1997, sedangkan Para Saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Sientje Kumayas memberikan hibah kepada Tergugat I yang merupakan suami dari Tergugat II pada 1 Juni 2007 di kantor Kepala Desa Tondey Dua. Bahwa dalam kedua surat hibah tersebut pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tercantum kalimat yang menyatakan pihak penerima hibah telah merawat dan mengurus Sientje Kumayas selama hidup.

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan tentang pengertian hibah dalam pasal 1666 KUHPerdara, maka pada pokoknya dimaknai bahwa hibah adalah suatu persetujuan ataupun perjanjian hibah. Bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian hibah tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak ataupun karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Bahwa dalam pasal 1688 KUHPerdara dinyatakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1 Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah
- 2 Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain tas diri penghibah
- 3 Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah.

Menimbang, bahwa dari pengertian hibah serta hal yang dapat dibatalkannya hibah sebagaimana diurai diatas, maka dimaknai pula bahwa penarikan kembali hibah harus dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang yang telah dihibahkan dan apabila tidak diserahkan ataupun dipenuhi maka layaknya sebuah perjanjian, penuntutan terhadap barang tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa ternyata Sientje Kumayas telah membuat dua surat keterangan hibah dengan objek yang sama kepada Penggugat dengan Tergugat I dalam waktu yang berbeda, dimana hibah untuk Penggugat dilaksanakan pada 10 April 1997 (bukti P-1) sedangkan hibah untuk Tergugat I pada 1 Juni 2007 (bukti T.1.2-1), sehingga dengan demikian oleh karena hibah yang diberikan Sientje Kumayas kepada Penggugat dilaksanakan lebih dahulu dari pada hibah yang diserahkan kepada Tergugat I, maka selanjutnya akan di pertimbangkan apakah sah menurut hukum hibah Sientje Kumayas kepada Tergugat I tersebut padahal sebelumnya telah ada hibah dari Sientje Kumayas kepada Penggugat dengan objek hibah yang sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai diatas, pada pokoknya salah satu pembatalan hibah hanya dapat dilakukan Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Bahwa dalam surat hibah tertanggal 10 April 1997 vide bukti P-1 terdapat kata-kata “hibah ini saya lakukan atas persamaan kami kedua belah pihak , karena pihak kedua sejak tahun 1997 telah menjaga merawat dan memberikan jaminan hidup (sampai meninggal)”. Bahwa kata-kata yang terdapat dalam surat hibah tersebut dimaknai sebagai syarat penghibahan walaupun tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang maksud menjaga, merawat dan memberikan jaminan hidup. Bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Noch Wotulu dan Saksi Johny Sondakh pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang mengurus dan merawat Sientje Kumayas.

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari alat bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada yang menerangkan bahwa Sientje Kumayas telah melakukan pencabutan terhadap hibah tanggal 10 April 1997. Bahwa bukti T.1.2-3 sampai dengan T.1.2-20 adalah bukti surat pembayaran pajak atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I serta oleh Sientje Kumayas. Bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya bukti pembayaran pajak bukanlah mutlak menentukan bahwa si pembayar pajak adalah

pemiliki atas objek pajak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam surat hibah tertanggal 10 April 1997 dari Sientje Kumayas kepada Penggugat juga diketahui oleh Saksi-Saksi, dimana kedua Saksi tersebut adalah merupakan bagian perangkat desa, serta surat hibah tersebut juga disetujui dan ditandatangani oleh saudara-saudara kandung dari Sientje Kumayas yaitu Helena Kumayas, Hein Kumayas, Neltje Kumayas, Anggil Kumayas dan Andie Kumayas.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan atau pun pembatalan hibah pada prinsipnya harus dinyatakan kehendaknya oleh si Pemberi hibah serta adanya pembatalan surat hibah yang telah dibuat oleh si pemberi hibah, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan perkara ini, tidak terdapat alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menyatakan Sientje Kumayas telah mencabut atau membatalkan hibah 10 April 1997 kepada Penggugat, sehingga dengan demikian harus pula disimpulkan bahwa hibah 10 April 1997 dari Sientje Kumayas kepada Penggugat tetap berlaku dan sah sebagai suatu kesepakatan hibah.

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 dinyatakan sebagai surat hibah yang sah dan tetap berlaku, maka dengan demikian surat hibah Sientje Kumayas kepada Tergugat I tertanggal 1 Juni 2007 terkait tentang objek sengketa yang sama dengan surat hibah 10 April 1997 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab tidak ada pencabutan ataupun pembatalan yang dilakukan dan dibuat oleh Sientje Kumayas atas surat hibah tertanggal 10 April 1997. Sehingga dengan demikian atas dasaruraian pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka petitum pada poin dua gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga Surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 dinyatakan sah dan berharga maka dengan demikian objek hibah dalam surat hibah

10 April 1997 harus pula dinyatakan sebagai milik dari Penggugat selaku penerima hibah sehingga dengan demikian petitum pada poin tiga yaitu Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang terletak di Desa Tondey Kecamatan Motoling Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Tanah kintal dengan batas :

Utara berbatasan dengan Keluarga Lumowa-Bella (Sampel)

Timur berbatasan dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)

Selatan berbatasan dengan keluarga Liando-sengkey (Harry)

- Tanah kebun suka atas dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Selokan ;

Barat berbatasan dengan Mokoagouw-Lumowa (Hans)

Selatan berbatasan dengan keluarga Lumapow-kamo

- Tanah kebun suka bawah dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Sondakh-Neer ;

Barat berbatasan dengan Keluarga Lumowa -Johan

Selatan berbatasan dengan Selokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terkait tentang surat hibah tanggal 1 Juni 2007 dari Sientje Kumayas kepada Tergugat I, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas pada pokoknya bahwa dalam surat hibah 1 Juni 2007 terkait tentang objek hibah berupa tanah kebun, terdapat tiga bidang kebun yang tercantum atau ditandai sebagai kebun I, kebun II dan kebun III dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, kebun I dan kebun II yang tercantum dalam surat hibah 1 Juni 2007 tersebut adalah sama

dengan kebun suka atas dan suka bawah yang tercantum dalam surat hibah 10 April 1997 atau objek sengketa dalam perkara ini, sehingga masih terdapat satu bidang kebun dalam surat hibah 1 Juni 2007 yang tidak tercantum sebagai objek hibah dalam surat hibah 10 April 1997 yaitu tanah kebun III. Bahwa oleh karena tanah kebun III bukan merupakan objek hibah 10 April 1997 ataupun bagian dari objek sengketa, maka dengan demikian terkait tentang petitum pada poin tiga yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan hibah milik Tergugat yang dibuat tanggal 1 juni 2007 adalah tidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tersebut patut dikabulkan sebatas terkait dengan objek sengketa. Sehingga akan diperbaiki redaksi dalam amar putusan dengan menambahkan kalimat “sebatas berhubungan dan terkait dengan tanah objek sengketa”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah berdasarkan atas alas hak yang tidak sah menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum pada poin lima yaitu Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi ternyata Tergugat III ikut menguasai sebagian objek sengketa tepatnya yaitu objek bidang tanah kintal di Desa Tondei, dan berdasarkan bukti T.3-1 Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari pembelian pada Tergugat I, maka dengan demikian jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karena telah dinyatakan sebelumnya objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, sehingga dengan demikian petitum pada poin enam yaitu Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III atas tanah kintal dan objek sengketa patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa, maka dengan demikian petitum pada poin tujuh yaitu Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat sebagai pemilik sah untuk dipakai secara bebas patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan atas objek sengketa sehingga dengan demikian petitum pada poin delapan yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang dinyatakan ditolak.

Menimbang, oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait tentang objek sengketa dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga dengan demikian Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat keterangan hibah tertanggal 10 April 1997 ;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah 1 (satu) tanah kintal dan 2 (dua) tanah kebun yang terletak di Desa Tondey Kecamatan Motoling Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Tanah kintal dengan batas :

Utara berbatasan dengan Keluarga Lumowa-Bella (Sampel)

Timur berbatasan dengan Keluarga Kumayas-Pelle (Theofilus)

Barat berbatasan dengan Keluarga Sengkey-Lumowa (Iber)

Selatan berbatasan dengan keluarga Liando-sengkey (Harry)

- Tanah kebun suka atas dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Selokan ;

Barat berbatasan dengan Mokoagouw-Lumowa (Hans)

Selatan berbatasan dengan keluarga Lumapow-kamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun suka bawah dengan batas ;

Utara berbatasan dengan Keluarga-Kumayas Suoth

Timur berbatasan dengan Sondakh-Neer ;

Barat berbatasan dengan Keluarga Lumowa -Johan

Selatan berbatasan dengan Selokan

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan hibah milik Tergugat yang dibuat tanggal 1 juni 2007 adalah tidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi hukum sebatas berhubungan dan terkait dengan tanah objek sengketa”.
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III atas tanah kintal dan objek sengketa ;
- 7 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa

kepada penggugat sebagai pemilik sah untuk dipakai secara bebas ;

- 8 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.1.331.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT TRIATMOJO,SH dan JUBAIDA DIU ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh SIGIT TRIATMOJO,SH dan ANITA GIGIR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh OLVY SASUWUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH

ANITA GIGIR, SH

Panitera Pengganti

OLVY SASUWUK

Rincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000

Administrasi : Rp. 50.000

Biaya Panggilan : Rp. 740.000

Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000

Materai : Rp. 6.000

Jumlah Rp. 1.331.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, berhubung para

Tergugat telah menyatakan Banding pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)